



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam per kara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan pada Kantor Yamaha), , bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini menguasai kepada HADI SUDIBYO, S.H., BUDI WANTORO, S.H. dan YOSI MARTA, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Srikoyo 12 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Surat Kuasa Nomor 1080/ Adv/2016, tanggal 17 Nopember 2016, dahulu sebagai **TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI**, sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini menguasai kepada PRIA ALFISOL RAHARDI, S.H. M.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Bukit Permai Blok 1- 42 C Summersari, Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Surat Kuasa Nomor : 987/Adv./2016 tanggal 26 Oktober 2016, dahulu sebagai **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** sekarang **TERBANDING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Jr, tanggal 20 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Jember tempat tinggal Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tempat tinggal Pemohon Konvensi dan tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 6.984.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 11.640.000,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 582.000,00 (lima ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ribu rupiah);

2.4. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sekurang-kurangnya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 40 % setiap tahunnya hingga anak dewasa atau mandiri;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Jr., tanggal 20 April 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017;

Membaca dan memperhatikan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 2 Juni 2017 menerangkan bahwa Termohon / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 3 Juli 2017, bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah Menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 23 Mei 2017 bahwa Termohon/Pembanding sampai saat ini tidak datang untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2017 bahwa Pemohon/Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke



Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.PA.Jr. tanggal 20 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, serta memori banding dari Termohon/Pembanding maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon/Terbanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sudah pisah tempat tinggal semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Pemohon/Terbanding ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1287-K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung Abstraksi hukum "Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 23-K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung Abstraksi" Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali kedalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya " pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Mei 2017 dalam Kompensi haruslah dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya dalam rekonpensi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pointer-pointer yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah nominal setiap pointer yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding., Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding jumlah tersebut dinilai masih kurang dilihat dari segi lamanya pernikahan dan keta'atan seorang isteri terhadap suami maupun dari segi status sosial Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka berdasarkan keadilan Majelis Hakim tingkat banding perlu menaikannya dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah madhiyah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendasarkan pertimbangan dari pendapatan tertulis saja tanpa memperhatikan kebutuhan riil kehidupan dua orang ibu dan anak serta kenyataan pola hidup dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Pengacara dan penghasilan-penghasilan lainnya. Maka sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mengabulkan seluruhnya, oleh karena biaya rumah tangga tidak hanya seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding (suami) semata, tetapi isteri juga ikut bertanggung jawab, maka oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding akan mengabulkan hanya tidak sampai sejumlah tuntutan tersebut dengan rumus 30 hari x 36 bulan x Rp.30.000,- = Rp.32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan jumlah nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang apalagi termasuk kiswah, sehingga Majelis Hakim tingkat banding perlu menaikkan menjadi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang bernama Zandy Vallenia Akhmad yang ada bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan jumlah nominal dan prosentase penambahan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena jumlahnya terlalu kecil tidak mencukupi kebutuhan anak tersebut dan prosentasi penambahannya terlalu besar tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhannya setiap tahun dan upaya menutupi inflasi, maka jumlah nominalnya dinaikkan menjadi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mandiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan susunan format amar putusan Majelis Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang tidak mencantumkan amar putusan penetapan (Declaratoir) terlebih dahulu sebelum amar putusan perintah (Comdenatoir), maka Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku haruslah menetapkan terlebih dahulu beban biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebelum amar perintah untuk melaksanakannya, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah amar putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas baik Dalam Kompensi maupun dalam Rekonsensi, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 20 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah dalam Kompensi haruslah dikuatkan dan dalam Rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sehingga berbunyi selengkapnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat, akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Jr., tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah dalam Rekonsensi dengan perbaikan amar putusannya sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa;
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama iddah;
 - 2.4. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sekurang-kurangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penabahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak dewasa atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal 24 **Agustus 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Dzulhijjah 1438** Hijriyah, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS. M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Juni 2017 Nomor 332/Pdt.G/2017/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. ABD. AZIS, M.H.

ttd.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

UNTUK SALINAN

1.Pemberkasan ATK Rp.139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)